

Nomor : D/081/Mi.12/RA/2002



Piagam

RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sukabumi Nomor : Mi.12/V/PP.00.4/2158/2002 , tanggal 24 April 2002

diberikan kepada :

Nama RA : **NURUSHSHIBYAN**
Alamat : Kp. Ciemas
RT 07 , RW 01
Desa/Kelurahan : Ciemas
Kecamatan : Ciemas
Kabupaten : Sukabumi
Propinsi : Jawa Barat
Pendirian : tanggal/tahun : 01 Agustus 1991
Oleh : Hj. E. SUTIRAH

sehingga kepada Raudhatul Athfal tersebut diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Sukabumi, 24 April 2002

An. KEPALA
Kepala Seksi Perguruan
Agama Islam

Drs. H. ATJENG T. SYAH
NIP.150191205

Surat Keputusan Kepala Departemen Agama
Kantor Kabupaten Sukabumi

Nomor : Mi.12/V/PP.00.4/2158/2001

T E N T A N G
PEMBERIAN NOMOR STATISTIK DAN PIAGAM RAUDHATUL ATHFAL
NURUSHSHIBYAN

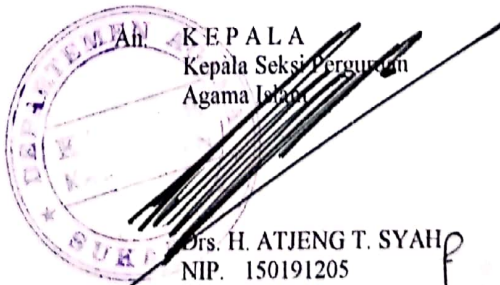
Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sukabumi

- Membaca : Surat Permohonan Kepala RA Nurushshibyan diketahui Pengawas PAI RAMIDIN Kec.Ciomas,
Nomor : 01/RA/IV/2002 tanggal 18 April 2002
- Menimbang : a. Bahwa Raudhatul Athfal sebagai sebuah lembaga pendidikan perlu memiliki identitas data statistik yang bersifat tunggal dan sistematis agar memudahkan dalam pendataan serta pengelolaan data dan statistik kependidikannya ;
b. Bahwa Raudhatul Athfal NURUSHSHIBYAN Kecamatan Ciomas, setelah dilakukan penelitian seperlunya, memenuhi syarat untuk diberi nomor statistik dan piagam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 ;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 ;
5. Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Nomor Statistik Madrasah, Departemen Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 10 Desember 1991 ;
6. Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sukabumi Nomor : Mi.12/PP.00.4/1558/2001. Tanggal 01 Juni 2001.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Nomor Statistik Raudhatul Athfal (RA) sebagai berikut :
1. N S M : 01.2.32.04.01.110
2. Nama RA : NURUSHSHIBYAN
3. Alamat : Kp/Jln.Kp. Ciomas RT : 07 RW : 01
4. Desa/Kel. : Ciomas
5. Kecamatan : Ciomas
6. Kabupaten : Sukabumi
- KEDUA : Piagam Raudhatul Athfal Nomor : D/081/Mi.12/RA/2002 tanggal 24 April 2002
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila diperlukan sesuai ketentuan tentang NSM yang berlaku.
- KEEMPAT : 1 (satu) eksemplar surat keputusan ini diberikan kepada RA bersangkutan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 24 April 2002


KEPALA
Kepala Seksi Perguruan
Agama Islam
Drs. H. ATJENG T. SYAH
NIP. 150191205

TEMBUSAN :

1. Yth. Dirjen Binbaga Islam Dep.Agama di Jakarta.
2. Yth. Kepala Kanwil Depag Prop. Jawa Barat di Bandung.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUKABUMI**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : 32-02/PAUD/120/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sukabumi
Nomor : Kd.10.02 / 4 / PP.00.4 / 1941 / 2010
Tanggal 16 Juni 2010

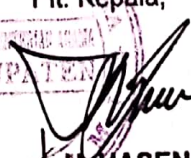
Diberikan Kepada :

NAMA PAUD : **RA NURUSSHIBYAN**
ALAMAT : Jln. Ciemas Rt. 05 Rw. 01 Desa Ciemas
KECAMATAN : Ciemas
KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Sukabumi
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 012320404110

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	0	2	0	1	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sukabumi, 16 Juni 2010
Plt. Kepala,


H. HASEN, M.Si
NIP. 196407031989031003